



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

PALISTON SIMATUPANG, Tempat/ Tanggal Lahir: Merauke, 25 Oktober 1986, Umur: 35 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Protestan, Pekerjaan: Polisi, Alamat: Jl. Pendidikan RT/RW 021/002 Mandala Merauke, Kelurahan Mandala, Merauke, Kab. Merauke, Papua, email: pardameangultom23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 JANUARI 2001**, bertempat di **SIRIHIT-RIHIT** telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **PARDAMEAN GULTOM**, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **AL.532.0130508**, dari Pemerintah Kota **TARUTUNG** Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal **14 JUNI 2017**, anak keempat dari hasil perkawinan sah antara suami-istri **KEPLER GULTOM** dan **ESDELINA SIREGAR**, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **AK.532.0052726**, yang dibuat di Kecamatan **PAHAE JAE** Kota **TARUTUNG**, Provinsi **SUMATERA UTARA** pada tanggal **14 JUNI 2017**;
2. Bahwa pada bulan **1 Tahun 2021** anak yang bernama **PARDAMEAN GULTOM**, ke Merauke dan tinggal dengan Pemohon di Jl. **PENDIDIKAN RT**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



021/RW. 002 KELURAHAN MANDALA, KECAMATAN MERAUKE, KABUPATEN MERAUKE – PAPUA hingga saat ini;

3. Bahwa pada tanggal **15 JANUARI 2021** di **MERAUKE**, Pemohon telah diberi kuasa dari **KEPLER GULTOM** selaku orang tua kandung dan **PALISTON SIMATUPANG** sebagai wali dari **PARDAMEAN GULTOM** untuk mengikuti seleksi **CATA PK TNI-AD** tahun **2022** di Merauke, Papua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke-Papua kiranya berkenan memeriksa permohonan di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon **PALISTON SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jl. **PENDIDIKAN RT. 021/RW. 002 KELURAHAN MANDALA, KECAMATAN MERAUKE, KABUPATEN MERAUKE-PAPUA** sebagai Wali bagi **PARDAMEAN GULTOM** khusus untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi **CATA PK TNI-AD** tahun **2022** di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Paliston Simatupang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Pardamean Gultom, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Paliston Simatupang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Kepler Gultom kepada Paliston Simatupang, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Pardamean Gultom, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pardamean Gultom, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Ketler Gultom dengan Esdelina Siregar, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JHON NANSEN MANURUNG, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari PARDAMEAN GULTOM, laki-laki, lahir di Sirihit-rihit, tanggal 15 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: AL.532.0130508, dari Pemerintah Kota TARUTUNG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 JUNI 2017, anak keempat dari suami-istri KEPLER GULTOM dan EDELINA SIREGAR, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.532.0052726, yang dibuat di Kecamatan PAHAJE JAE Kota TARUTUNG, Provinsi SUMATERA UTARA pada tanggal 14 JUNI 2017;
- Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama PARDAMEAN GULTOM, tinggal dengan Pemohon di Jalan Pendidikan RT 021/ RW 002 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada tanggal 15 JANUARI 2021 di MERAUKE, KEPLER GULTOM selaku orang tua kandung dan PALISTON SIMATUPANG memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari PARDAMEAN GULTOM untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RAMENTA ULINA GULTOM, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari PARDAMEAN GULTOM, laki-laki, lahir di Sirihit-rihit, tanggal 15 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: AL.532.0130508, dari Pemerintah Kota TARUTUNG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 JUNI 2017, anak keempat dari suami-istri KEPLER GULTOM dan EDELINA SIREGAR, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.532.0052726, yang dibuat di Kecamatan PAHAJE JAE Kota TARUTUNG, Provinsi SUMATERA UTARA pada tanggal 14

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



JUNI 2017;

- Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama PARDAMEAN GULTOM, tinggal dengan Pemohon di Jalan Pendidikan RT 021/ RW 002 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa pada tanggal 15 JANUARI 2021 di MERAUKE, KEPLER GULTOM selaku orang tua kandung dan PALISTON SIMATUPANG memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari PARDAMEAN GULTOM untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama PARDAMEAN GULTOM, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak KEPLER GULTOM dan Ibu EDELINA SIREGAR bertempat tinggal di Tapanuli Utara, dan telah menyerahkan PARDAMEAN GULTOM kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun PARDAMEAN GULTOM sedang mengikuti seleksi Penerimaan CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan PARDAMEAN GULTOM tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari PARDAMEAN GULTOM, laki-laki, lahir di Sirihit-rihit, tanggal 15 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: AL.532.0130508, dari Pemerintah Kota TARUTUNG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 JUNI 2017, anak keempat dari suami-istri KEPLER GULTOM dan ESEDELINA SIREGAR, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.532.0052726, yang dibuat di Kecamatan PAHAE JAE Kota TARUTUNG, Provinsi SUMATERA UTARA pada tanggal 14 JUNI 2017;
- Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama PARDAMEAN GULTOM, tinggal dengan Pemohon di Jalan Pendidikan RT 021/ RW 002 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada tanggal 15 JANUARI 2021 di MERAUKE, KEPLER GULTOM selaku orang tua kandung dan PALISTON SIMATUPANG memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari PARDAMEAN GULTOM untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Paliston Simatupang, Bukti P-2 berupa KTP atas nama Pardamean Gultom, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Paliston Simatupang, menyatakan bahwa Pemohon merupakan Paman dari Pardamean Gultom, dan Pardamean Gultom telah tinggal bersama-sama Pemohon, bahkan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Pardamean Gultom, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Pardamean Gultom, lahir di Sirihit-rihit, tanggal 15 Januari 2021, dan telah lulus dari SMK SWASTA

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



SKBP SARULLA, pada Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Kuasa atas nama Ketler Gultom, dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Ketler Gultom dengan Esdelina Siregar, menyatakan bahwa Pemohon sebagai paman, memohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama PARDAMEAN GULTOM, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak KETLER GULTOM dan Ibu ESDDELINA SIREGAR bertempat tinggal di Tapanuli Utara, dan telah menyerahkan PARDAMEAN GULTOM kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. PARDAMEAN GULTOM sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan PARDAMEAN GULTOM tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon PALISTON SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 021/ RW 002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, **sebagai Wali bagi PARDAMEAN GULTOM**, KHUSUS untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan CATA PK TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, Papua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HILDA MEILITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HILDA MEILITA, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>RP 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)